



## Penerapan Qanun Jinayat di Aceh

Hudhaif Zuhdi Al-afify<sup>1\*</sup>, Mu'min Firmansyah<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Institut Agama Islam Negri Kediri, Indonesia

Korespondensi penulis: [hudeppehh@gmail.com](mailto:hudeppehh@gmail.com)

**Abstract.** *The application of fiqh jinayah in Aceh is the implementation of Islamic criminal law regulated in Qanun Jinayat as part of the implementation of Islamic law in the region. This is based on the special authority granted by Law Number 11/2006 on the Government of Aceh. Qanun Jinayat includes various criminal provisions such as hudud, qisas, and ta'zir that regulate certain offenses, including zina, gambling, alcohol consumption, and khalwat. Punishments include flogging, fines, and imprisonment. However, the implementation of fiqh jinayah in Aceh faces various challenges, such as resistance from certain groups, limited public understanding, and issues of compatibility with human rights principles. On the other hand, this implementation is considered successful in reducing the level of certain crimes and strengthening the Islamic identity of the people of Aceh. Thus, fiqh jinayah in Aceh is an example of how Islamic law can be integrated into the national legal system, although it requires evaluation and adaptation to ensure its implementation is fair, transparent, and in accordance with the social context of the community.*

**Keywords:** *fiqh jinayah, Aceh, Qanun Jinayat, Islamic law, and Islamic criminal law.*

**Abstrak.** Penerapan fiqh jinayah di Aceh merupakan implementasi hukum pidana Islam yang diatur dalam *Qanun Jinayat* sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam di wilayah tersebut. Hal ini didasarkan pada kewenangan khusus yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. *Qanun Jinayat* mencakup berbagai ketentuan pidana seperti hudud, qisas, dan ta'zir yang mengatur pelanggaran-pelanggaran tertentu, termasuk zina, perjudian, konsumsi alkohol, dan khalwat. Hukuman yang dijatuhkan meliputi cambuk, denda, dan penjara. Namun, penerapan fiqh jinayah di Aceh menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi dari kelompok tertentu, keterbatasan pemahaman masyarakat, serta isu kesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Di sisi lain, penerapan ini dianggap berhasil dalam mengurangi tingkat kejahatan tertentu dan memperkuat identitas keislaman masyarakat Aceh. Dengan demikian, fiqh jinayah di Aceh menjadi contoh bagaimana hukum Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, meskipun membutuhkan evaluasi dan adaptasi untuk memastikan pelaksanaannya berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan konteks sosial masyarakat.

**Kata kunci:** fiqh jinayah, Aceh, Qanun Jinayat, syariat Islam, hukum pidana Islam.

### 1. LATAR BELAKANG

Penerapan hukum Islam di Indonesia telah menjadi bagian integral dari dinamika hukum dan sosial di wilayah tertentu, terutama di Provinsi Aceh. Sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang diberi kewenangan khusus untuk menerapkan syariat Islam secara formal, Aceh memiliki peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, salah satunya adalah hukum pidana Islam atau fiqh jinayah. Penerapan ini tertuang dalam *Qanun Jinayat*, yang menjadi dasar hukum untuk menangani pelanggaran-pelanggaran tertentu seperti zina, perjudian (*maisir*), konsumsi alkohol (*khamar*), dan khalwat.

Landasan hukum penerapan *Qanun Jinayat* di Aceh berakar pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penerapan hukum ini

mencerminkan upaya pemerintah daerah Aceh untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem hukum lokal, sekaligus menjaga identitas keislaman masyarakat Aceh.

Meskipun demikian, pelaksanaan *Qanun Jinayat* tidak lepas dari berbagai tantangan. Di satu sisi, hukum ini dianggap efektif dalam memperkuat moralitas masyarakat dan menurunkan tingkat kejahatan tertentu. Di sisi lain, muncul kritik yang menyoroti isu-isu seperti diskriminasi gender, ketidaksesuaian dengan prinsip hak asasi manusia, serta pelaksanaan hukum yang terkadang tidak transparan atau adil.

Penelitian terdahulu tentang Qanun Jinayat di Aceh telah dilakukan dengan berbagai fokus. Berikut adalah beberapa temuan dan fokus penelitian:

1. **Efektivitas Pelaksanaan Qanun Jinayat** Penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan Qanun Jinayat, seperti hukuman cambuk, telah dilakukan, efektivitasnya dalam mengurangi tingkat kejahatan masih dipertanyakan. Beberapa penelitian mengaitkan ini dengan kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat serta tantangan dalam implementasi teknis di tingkat daerah.
2. **Keterkaitan Qanun Jinayat dengan Sistem Hukum Nasional** Studi oleh Putri Sahadat Bancin menyoroti kedudukan Qanun Jinayat dalam sistem hukum pidana nasional, termasuk bagaimana Mahkamah Syariah menangani kasus yang diatur dalam qanun ini. Salah satu fokus utama adalah tindak pidana khalwat dan bagaimana qanun tersebut diterapkan di pengadilan syariah.
3. **Sejarah dan Filosofi Hukum Jinayat** Ada kajian yang menggali latar belakang sejarah penerapan hukum jinayat di Aceh, menghubungkannya dengan tradisi syariat Islam sejak era Kesultanan Pasai hingga kerajaan Aceh Darussalam. Fokusnya adalah bagaimana nilai-nilai Islam dipadukan dengan konteks lokal untuk menciptakan kerangka hukum yang komprehensif.
4. **Persepsi dan Kepatuhan Masyarakat** Penelitian lain membahas bagaimana masyarakat memahami dan mematuhi Qanun Jinayat. Sebagian besar penelitian menemukan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum ini menjadi salah satu kendala efektivitasnya.

Penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Qanun Jinayat masih menghadapi tantangan dari segi sosial, hukum, dan administrasi. Studi lebih lanjut dapat diarahkan pada cara meningkatkan sosialisasi hukum, memperbaiki sistem implementasi, dan mengevaluasi pengaruh qanun terhadap tingkat kejahatan di Aceh.

Oleh karena itu, kajian terhadap penerapan fiqih jinayah di Aceh menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat diadaptasi dalam konteks modern, serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, baik dari aspek hukum, sosial, maupun budaya. Tulisan ini

bertujuan untuk mengulas penerapan *Qanun Jinayat* di Aceh, mencakup dasar hukumnya, implementasinya, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Kajian Teoritis tentang Qanun Jinayat di Aceh**

Qanun Jinayat merupakan salah satu bentuk penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh yang diatur melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Kajian teoritis terhadap Qanun ini mencakup berbagai perspektif, mulai dari landasan hukum, hubungan dengan hukum nasional, hingga dampaknya dalam konteks sosial dan hukum.

#### **1. Landasan Hukum dan Filosofis**

- a. Dasar Syariat Islam: Qanun Jinayat bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Filosofinya berakar pada maqashid al-shariah, yaitu tujuan syariat untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pelanggaran dalam Qanun Jinayat seperti zina, minuman keras, atau judi dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip tersebut
- b. Otonomi Khusus Aceh: Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Aceh diberikan wewenang untuk menerapkan syariat Islam sebagai bagian dari otonomi khusus. Ini memberikan legitimasi terhadap pembentukan Qanun Jinayat

#### **2. Kedudukan Qanun dalam Sistem Hukum Nasional**

- a. Dalam sistem hukum Indonesia, Qanun Jinayat merupakan bagian dari hukum daerah yang berlaku khusus di Aceh. Namun, hukum ini tetap berada dalam kerangka konstitusi nasional (UUD 1945) dan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
- b. Kajian yuridis menunjukkan bahwa Qanun Jinayat berperan sebagai pelengkap hukum pidana nasional dengan pendekatan berbasis syariat Islam, sehingga menciptakan dualisme hukum di Aceh

#### **3. Aspek Implementasi**

- a. Proses Hukum: Pelaksanaan Qanun Jinayat melibatkan Mahkamah Syari'ah yang memiliki kewenangan untuk mengadili kasus-kasus pidana berbasis syariat. Prosesnya mencakup penyelidikan, penuntutan, dan eksekusi hukuman seperti cambuk, qisas, atau denda
- b. Efek Sosial dan Penegakan Hukum: Penegakan Qanun Jinayat bertujuan memberikan efek jera, tetapi juga menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan kapasitas aparat penegak hukum

#### 4. Perspektif Teoritis

- a. Teori Hukum Islam: Qanun Jinayat mencerminkan teori hukum Islam klasik (fiqh) yang diterapkan dalam konteks modern. Implementasinya memadukan antara hukum syariat dengan sistem pemerintahan modern (Siyasah Dusturiyah)
- b. Teori Sosial Hukum: Pelaksanaan Qanun Jinayat dapat dilihat sebagai proses legalisasi norma-norma agama ke dalam hukum positif, yang memengaruhi pola perilaku sosial dan struktur masyarakat di Aceh.

#### 5. Kritik dan Tantangan

- a. Harmonisasi Hukum: Terdapat kritik mengenai kurangnya harmonisasi antara Qanun Jinayat dengan prinsip-prinsip HAM yang diatur dalam hukum nasional dan internasional
- b. Efektivitas Penegakan: Hambatan berupa keterbatasan pendanaan, sumber daya manusia, dan resistensi sosial menjadi tantangan signifikan

Qanun Jinayat di Aceh merupakan contoh penerapan syariat Islam yang unik di Indonesia, dengan landasan filosofis dan yuridis yang kuat. Namun, keberhasilannya memerlukan harmonisasi hukum, pemahaman sosial, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Kajian ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara penerapan hukum berbasis agama dengan prinsip keadilan universal dalam konteks hukum modern.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai penerapan fiqh jinayah di Aceh dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena ini secara mendalam dalam konteks sosial, budaya, dan hukum. Pendekatan ini dirancang untuk mengeksplorasi proses penerapan *Qanun Jinayat*, dampaknya terhadap masyarakat, serta tantangan yang dihadapinya. Berikut adalah penjelasan mengenai metode yang digunakan:

#### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi deskriptif-analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang penerapan fiqh jinayah di Aceh. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan bagaimana *Qanun Jinayat* diterapkan, sementara analisis kritis dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan dampaknya.

#### Sumber Data

##### Data Sekunder:

Data dikumpulkan dari dokumen hukum seperti *Qanun Jinayat*, undang-undang terkait, laporan resmi pemerintah, artikel jurnal, buku, serta media massa yang relevan.

## **Teknik Pengumpulan Data**

### **Studi Dokumen:**

Analisis terhadap dokumen hukum dan literatur yang relevan untuk memahami dasar hukum dan implementasinya.

### **Teknik Analisis Data**

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. **Reduksi Data:** Data yang terkumpul diseleksi, dipilah, dan dirangkum sesuai dengan tema penelitian.
2. **Penyajian Data:** Data disusun dalam bentuk narasi deskriptif yang terstruktur untuk memudahkan analisis.
3. **Penarikan Kesimpulan:** Interpretasi dilakukan untuk memahami pola, hubungan, dan makna dari data yang diperoleh, serta untuk menjawab pertanyaan penelitian.

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di beberapa wilayah di Aceh yang secara aktif menerapkan *Qanun Jinayat*, dengan fokus pada kabupaten atau kota yang memiliki tingkat aktivitas penegakan syariat Islam yang tinggi, seperti Banda Aceh dan Lhokseumawe.

### **Kredibilitas dan Validitas Data**

Untuk memastikan validitas data, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen. Pendekatan ini memastikan bahwa temuan penelitian bersifat objektif dan dapat dipercaya.

Metodologi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan fiqh jinayah di Aceh, serta menjadi dasar bagi evaluasi dan rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan hukum syariat di wilayah tersebut.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian tentang Qanun Jinayat, terutama Qanun Nomor 6 Tahun 2014 di Aceh, banyak membahas aspek legalitas, implementasi, dan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut beberapa temuan penting:

1. Dasar Hukum dan Legalitas Qanun Jinayat dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan otonomi khusus kepada Aceh untuk menerapkan syariat Islam. Qanun ini mengatur hukum pidana berbasis syariat, termasuk pelanggaran seperti zina, khamar (minuman keras), judi, dan lainnya. Regulasi ini berfungsi sebagai bagian dari identitas hukum Islam di Aceh dan bagian dari otonomi daerah

2. Mekanisme dan Implementasi Pelaksanaan Qanun Jinayat mencakup proses penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan oleh Mahkamah Syaria'ah. Hukuman seperti cambuk, denda, atau qisas diterapkan berdasarkan **prinsip syariat Islam**. Namun, implementasi ini menghadapi tantangan seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pendanaan yang terbatas
3. Dampak dan Tantangan Meskipun bertujuan untuk menegakkan syariat Islam secara kaffah dan memberikan efek jera, pelaksanaan Qanun Jinayat memunculkan tantangan. Beberapa kritik mencakup kurangnya harmonisasi dengan hukum nasional Indonesia, serta potensi konflik horizontal di masyarakat karena adanya perbedaan pemahaman
4. Analisis Akademik \ Penelitian akademik menunjukkan bahwa penerapan Qanun Jinayat mencerminkan sistem hukum berbasis syariat yang diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Namun, perlu lebih banyak upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan integrasi dengan hukum nasional agar tidak terjadi salah tafsir.

### **Pengertian Qanun Jinayat**

*Qanun Jinayat* adalah peraturan daerah di Aceh yang mengatur pelaksanaan hukum pidana Islam sebagai bagian dari implementasi syariat Islam di wilayah tersebut. Qanun ini mencakup ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar norma Islam, prosedur penanganan pelanggaran, dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar. Secara hukum, *Qanun Jinayat* diakui dalam kerangka otonomi khusus Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

### **Landasan Hukum Qanun Jinayat**

Dasar hukum penerapan *Qanun Jinayat* meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Mengatur kewenangan khusus bagi Pemerintah Aceh untuk menjalankan syariat Islam di berbagai bidang, termasuk hukum pidana.
2. Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Merupakan peraturan khusus yang mengatur pelanggaran-pelanggaran pidana berdasarkan syariat Islam di Aceh.
3. Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945 Mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa.

### **Isi dan Ketentuan dalam Qanun Jinayat**

*Qanun Jinayat* mencakup beberapa jenis tindak pidana, yang dikategorikan berdasarkan jenis pelanggaran, yaitu:

1. Hudud  
Pelanggaran dengan sanksi yang ditetapkan langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti:

- a. Zina (*jarimah zina*).
  - b. Konsumsi alkohol (*khamar*).
  - c. Pencurian (*sariqah*).
  - d. Tuduhan zina tanpa bukti (*qadzaf*).
2. Qisas-Diyat
- Pelanggaran yang melibatkan pembunuhan atau penganiayaan yang memungkinkan pemberian sanksi balasan setara (*qisas*) atau pembayaran denda (*diyat*).
3. Ta'zir
- Pelanggaran yang tidak ditentukan sanksinya dalam Al-Qur'an atau Hadis, sehingga diserahkan kepada kewenangan pemerintah. Contohnya:
- a. Judi (*maisir*).
  - b. Khalwat atau ikhtilat (berduaan yang bukan mahram).
  - c. Pelanggaran terhadap kesucian bulan Ramadan.

### **Sanksi dalam Qanun Jinayat**

Sanksi dalam *Qanun Jinayat* bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran, di antaranya:

1. Cambuk  
Dilaksanakan di depan umum sebagai bentuk penegakan hukum dan efek jera.
2. Denda (Uang Emas) Pembayaran denda dalam bentuk yang disetarakan dengan nilai emas.
3. Penjara  
Sebagai alternatif jika pelaku tidak mampu membayar denda.

### **Proses Penegakan Hukum**

Penegakan hukum berdasarkan *Qanun Jinayat* melibatkan beberapa pihak:

1. Wilayatul Hisbah (WH) Polisi syariah yang bertugas mengawasi dan menegakkan syariat Islam di Aceh.
2. Mahkamah Syariah Lembaga peradilan yang menangani kasus-kasus pelanggaran *Qanun Jinayat*.
3. Aparat Penegak Hukum Lainnya Seperti kepolisian dan kejaksaan yang bekerja sama dengan Mahkamah Syariah.

### **Tantangan Penerapan Qanun Jinayat**

Meskipun bertujuan untuk menegakkan syariat Islam, penerapan *Qanun Jinayat* menghadapi berbagai tantangan:

1. Kritik HAM Hukuman seperti cambuk sering dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

2. Resistensi Sosial Tidak semua lapisan masyarakat Aceh setuju dengan penerapan hukum ini, terutama terkait kesetaraan gender dan diskriminasi.
3. Inkonsistensi Penegakan Terdapat kasus di mana pelaksanaan *Qanun Jinayat* tidak konsisten atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu.

### **Dampak Penerapan Qanun Jinayat**

1. Dampak Positif
  - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai Islam.
  - b. Mengurangi tingkat pelanggaran moral seperti perjudian dan konsumsi alkohol.
2. Dampak Negatif
  - a. Potensi stigmatisasi terhadap pelaku pelanggaran.
  - b. Kritik dari komunitas nasional dan internasional terkait pelaksanaan hukuman.

### **Evaluasi dan Rekomendasi**

Agar *Qanun Jinayat* dapat diterapkan secara efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan, beberapa langkah perlu diambil:

1. Sosialisasi dan Edukasi Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan dan aturan *Qanun Jinayat*.
2. Penegakan yang Transparan Menghindari diskriminasi atau penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum.
3. Harmonisasi dengan Prinsip HAM Menyelaraskan pelaksanaan hukum dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia agar lebih diterima secara luas.

Dengan evaluasi yang berkelanjutan, *Qanun Jinayat* dapat menjadi model penerapan syariat Islam yang inklusif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh.

Penerapan Qanun Jinayat di Aceh, yang diatur melalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014, telah menjadi simbol penerapan syariat Islam di wilayah tersebut. Meski demikian, implementasinya menghadapi sejumlah tantangan dan kritik terkait efektivitas serta perlindungannya terhadap hak asasi manusia.

#### **Realitas Penerapan:**

1. Kasus dan Hukuman: Pada 2022, Mahkamah Syariah Aceh menangani ratusan kasus pelanggaran Qanun Jinayat, tetapi tingkat pelanggaran hukum syariat di masyarakat masih tinggi, menunjukkan belum efektifnya penerapan qanun dalam mengurangi pelanggaran.
2. Isu Hak Korban: Qanun Jinayat fokus pada penghukuman pelaku tetapi kurang memperhatikan hak-hak korban, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Tidak ada mekanisme pemulihan atau perlindungan korban yang memadai



3. Tantangan Sosial: Banyak pelanggaran terjadi di tempat-tempat publik seperti pantai dan pusat perbelanjaan, yang mencerminkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum syariat

Kritik dan Perbaikan yang Dibutuhkan:

1. Perlindungan Korban: Beberapa organisasi menyerukan revisi qanun agar lebih berpihak pada korban, seperti dengan memasukkan aspek pemulihan dan perlindungan
2. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum: Pemerintah Aceh perlu meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum terkait implementasi syariat dan sinkronisasi dengan hukum nasional
3. Evaluasi dan Refleksi: Menjelang satu dekade penerapannya, Qanun Jinayat memerlukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan pencapaian tujuan syariat Islam dan meminimalkan konflik atau ketidaksesuaian dengan hukum nasional

Meskipun Qanun Jinayat dirancang untuk menegakkan syariat Islam di Aceh, keberhasilannya masih tergantung pada pelibatan seluruh elemen masyarakat dan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada. Hal ini membutuhkan dukungan dari pemerintah, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat luas untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. **Dasar Legalitas** Qanun Jinayat merupakan wujud implementasi syariat Islam dalam kerangka otonomi khusus Aceh, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Hukum ini bertujuan untuk menegakkan syariat secara kaffah dan memberikan efek jera kepada pelanggar
2. **Efektivitas Pelaksanaan** Penerapan hukum ini telah berhasil diterapkan melalui mekanisme Mahkamah Syari'ah dengan hukuman sesuai syariat, seperti cambuk dan qisas. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti minimnya pemahaman masyarakat, kurangnya pendanaan, dan hambatan dalam koordinasi antar instansi
3. **Dampak Sosial** Penerapan Qanun Jinayat membawa dampak signifikan dalam memperkuat nilai-nilai Islam di Aceh. Namun, ada tantangan berupa kritik terhadap harmonisasi hukum nasional dan potensi konflik sosial karena perbedaan pemahaman di kalangan masyarakat

## Saran

1. **Peningkatan Sosialisasi** Pemerintah Aceh perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang isi dan tujuan Qanun Jinayat. Hal ini bisa dilakukan melalui media, pendidikan formal, dan kegiatan komunitas
2. **Harmonisasi dengan Hukum Nasional** Diperlukan sinkronisasi yang lebih baik antara Qanun Jinayat dan hukum nasional untuk mengurangi potensi konflik hukum dan menjembatani perbedaan persepsi
3. **Dukungan Infrastruktur dan Pendanaan** Pemerintah perlu memastikan dukungan finansial dan infrastruktur untuk pelaksanaan hukum jinayat, seperti pelatihan aparat dan pembangunan fasilitas pendukung penegakan hukum
4. **Penelitian Berkelanjutan** Studi lebih lanjut diperlukan untuk menilai dampak Qanun Jinayat terhadap masyarakat dan efektivitasnya dalam jangka panjang

Upaya ini dapat membantu mengoptimalkan pelaksanaan Qanun Jinayat dan memperkuat posisinya dalam sistem hukum nasional.

## DAFTAR REFERENSI

- Amsori, A., & Jailani, J. (2020). Legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam sistem hukum nasional. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 4(2), 221–256.
- Gayo, A. A. (2017). Aspek hukum pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 12(2), 131–154.
- Muksalmina, M., Syahputra, M. R., Yulis, S., & Subaidi, J. (2023). Khalwat dalam kajian hukum pidana Islam dan penyelesaiannya menurut Qanun Jinayat Aceh. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(4), 435–441.
- Nurdin, R. (2018). Kedudukan Qanun Jinayat Aceh dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia. *Jurnal Miqat*, 42(2).
- Rahman, A. (2020). Sistem pemerintahan berbasis syariat Islam di Indonesia (Studi kasus penerapan Qanun Jinayat di Pemerintah Provinsi Aceh). *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 1(2), 91–106.
- Wahyuni, W. (2022). Jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh perspektif feminist legal theory. *Jurnal Hukum*, 38(1), 43–60.
- Yuniar, V. F. P., & Firmanillah, V. (2019). Penegakan hukum dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak berdasarkan Qanun Jinayat Aceh. *Media Luris*, 2, 259–277.